



P E N E T A P A N

Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Krg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar, tanggal 12 September 2024 Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Krg, Tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Penetapan Majelis Hakim, tanggal 12 September 2024 Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Krg, Tentang Hari Sidang;
3. Surat Gugatan, tertanggal 11 September 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 12 September 2024 dibawah register perkara Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Krg, atas nama para pihak :

**SANDRA MARIATUN, S.H**, NIK 331311500880000, Tempat/Tanggal Lahir Surakarta/10 Agustus 1980, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Perum Griya Adi RT 005/RW 003 Kel. Jaten Kec. Jaten Kab. Karanganyar Jawa Tengah. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jamal, S.H. M.H. HSE. CPL dan Whisnu Anggoro Adisurya, S.H. Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Firma Hukum "Jamal, S.H & Rekan" yang beralamat di Jl. A. Yani No. 357 Kel. Makamhaji Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo Jawa Tengah. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 85/SKK.Pdt/JM&R/IX/2024 tanggal 9 September 2024. Sebagai Penggugat;

Lawan :

1. **DENI SUSILO, S.H**, yang beralamat di Mekarsari Rt 002 Rw 001 Kel. Popongan Kec. Karanganyar Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Sari Kalono, S.H. M.Si dan kawan-kawan, Advokat dari Kantor Hukum "MK & Colleague"

Halaman 1 Dari 18 Halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jl. Semenromo No. A3-A5 Perum. Cemani Indah Ngruki Grogol Sukoharjo. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 022.8/SKK/IX/2024 tanggal 20 September 2024. Sebagai Tergugat I;

**2. PUD. BPR. BANK KARANGANYAR**, yang beralamat di Jl. Lawu No. 135 Titang Tegalgede Kec. Karanganyar Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lilik Hendro Nugroho, S.H. M.H. CRBD dan kawan-kawan, Advokat/Pengacara Serta Konsultan Hukum dari Kantor "Adhibrata & CO" yang beralamat di Jl. Prof. Moh. Yamin RT. 01 RW. 01 Cerbonan Karanganyar Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar. Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 19 September 2024. Sebagai Tergugat II;

**3. PT. BANK SYARIAH DANA MULIA**, yang beralamat di Jl. Dr. Rajiman No. 556 Sondakan Kec. Laweyan Kota Surakarta Jawa Tengah. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Muhammad Taufiq, S.H. M.H dan kawan-kawan, Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor "Muhammad Taufiq & Partners (MT&P) Law Firm" yang beralamat di Gedung Abdul Jalil Jl. Monginsidi No. 52 Banjarsari Surakarta. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2024. Sebagai Tergugat III;

**4. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KARANGANYAR**, yang beralamat di Jl. Lawu No. 361 Badran Asri Cangakan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Rudiwawan, S.H. M.H dan kawan-kawan, Kesemuanya Pegawai pada Kejaksaan Negeri Karanganyar yang beralamat di Jl. Lawu No. 361 Kabupaten Karanganyar. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B-2/M.3.33/Gtn.1/09/2024 tanggal 20 September 2024. Sebagai Turut Tergugat I;

**5. KEPALA KANTOR OTORITAS JASA KEUANGAN SOLO**, yang beralamat di Jl. Slamet Riyadi Nomor 328 Kec. Laweyan Kota Surakarta Jawa Tengah. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mufli Asmawidjaja dan kawan-kawan, Kesemuanya Pegawai Otoritas Jasa Keuangan Jakarta dan Surakarta yang beralamat di Jl. Slamet Riyadi

*Halaman 2 Dari 18 Halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Krg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 328 Surakarta. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-279/D.01/2024 tanggal 7 Oktober 2024. Sebagai Turut Tergugat II;

4. Surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 12 September 2024 dengan Nomor Register 67/Pdt.G/2024/PN Krg telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Penggugat adalah karyawan pada PT. BPR Syariah Dana Mulia (i.c Tergugat III) dari Desember tahun 2009 sampai Juli tahun 2023;
2. Bahwa Penggugat selama bekerja pada PT. BPRS Dana Mulia dari Desember tahun 2009 sampai Juli tahun 2023 mempunyai jabatan sebagai berikut :
  - FO (Funding Officer) dari tahun 2010 sampai tahun 2015 yang mempunyai tugas menawarkan Produk Simpanan (Tabungan dan Deposito);
  - AO (Account Officer/Marketing Pembiayaan) dari tahun 2016 sampai tahun 2018 yang mempunyai tugas menawarkan Produk Pembiayaan;
  - Kepala Bagian Pemasaran dari tahun 2018 sampai bulan Mei 2022 yang mempunyai tugas menawarkan Produk Simpanan (Tabungan dan Deposito) dan Produk Pembiayaan;
  - SPI (Satuan Pengawas Intern) dari bulan Juni 2022 sampai bulan Juni 2023 yang mempunyai tugas untuk membantu terselenggaranya pengawasan terhadap pelaksanaan tugas unit kerja di lingkungan kerja. SPI melakukan audit atas efektifitas semua tingkatan manajemen dalam pengelolaan sumber daya PT. BPRS Dana Mulia serta ketaatan kepada kebijakan dan peraturan yang berlaku. Melakukan pemantauan dan pengecekan atas pelaksanaan tindak lanjut hasil audit;

Halaman 3 Dari 18 Halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Krg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada bulan Juli 2023 Penggugat sudah tidak bekerja di PT. BPR Syariah Dana Mulia (i.c Tergugat III);
4. Bahwa selama bekerja pada PT. BPR Syariah Dana Mulia (i.c Tergugat III), Penggugat mempunyai kinerja yang baik;
5. Bahwa PT. BPR Syariah Dana Mulia (i.c Tergugat III) bergerak dibidang Perbankan berbasis Syariah yang dibawah pengawasan Kantor Otoritas Jasa Keuangan Kota Surakarta;
6. Bahwa PT. BPR Syariah Dana Mulia (i.c Tergugat III) mempunyai program atau produk untuk nasabah maupun calon nasabah sebagai berikut :
  1. TABUNGAN
    - a. Tabungan Mudharabah (Bagi Hasil) seperti Islamic Banking (IB) Mulia dan Tabungan Haji/Umroh;
    - b. Tabungan Wadiah (Bonus) seperti Tabungan Berjangka (dapat bonus dan hadiah dimuka), Tabungan Emas dan Tabungan Lebaran;
  2. DEPOSITO
    - a. Simpanan berjangka (jangka 1 Bulan, 3 Bulan, 6 Bulan dan 12 Bulan);
    - b. Penempatan simpanan berjangka minimal Rp. 1.000.000,-;
    - c. Mendapat Bagi Hasil setiap bulan sesuai dengan porsi nisbah (prosentase pembagian bagi hasil yang diberikan kepada nasabah);
  3. PEMBIAYAAN
    - a. Pembiayaan Murabahah (Jual Beli);
    - b. Pembiayaan Ijarah Multijasa (Pembiayaan yang berhubungan dengan jasa);
7. Bahwa dikarenakan Penggugat adalah karyawan dari Tergugat III yang tentunya dari pihak Perusahaan menuntut pegawainya untuk memenuhi target yang diberikan dari Perusahaan, sehingga Penggugat berupaya untuk memenuhi target tersebut secara maksimal;

Halaman 4 Dari 18 Halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada bulan Mei tahun 2019, Penggugat menawarkan produk simpanan berupa Deposito dan Tabungan kepada Tergugat II melalui Sdr. Deni Susilo, S.H selaku Direktur Kepatuhan Perusahaan Umum Daerah BPR Bank Karanganyar (i.c Tergugat I);

9. Bahwa Penawaran yang ditawarkan Penggugat kepada Tergugat II melalui Sdr. Deni Susilo, S.H yang pada awalnya Penggugat hanya meminta dibantu untuk target penempatan jangka waktu 20 (dua puluh) hari sampai dengan 1 (satu) bulan;

10. Bahwa Penggugat menawarkan produk PT. BPR Syariah Dana Mulia (i.c Tergugat III) kepada Tergugat II melalui Tergugat I yaitu Deposito dan Tabungan, yang mana bagi hasil yang ditawarkan kepada Tergugat II menarik karena nisbah (prosentase pembagian bagi hasil) yang bagi hasilnya kisaran 9% (Sembilan persen) sampai 10% (sepuluh persen) Per tahun dari nominal penempatan deposito atau tabungan pada Tergugat III dan Tergugat I tertarik dengan produk dari Tergugat III, tetapi Tergugat I akan menyampaikan atau diajukan kepada Dewan Direksi PUD BPR Bank Karanganyar terlebih dahulu;

11. Bahwa setelah itu Tergugat I memberitahu Penggugat, jika Tergugat II akan menempatkan Deposito pada Tergugat III. Adapun rincian penempatan deposito sebagai berikut :

- Tanggal 29 Mei 2019 Tergugat II memberikan deposito sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Tanggal 31 Mei 2019 Tergugat II memberikan deposito sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Tanggal 8 Juli 2019 Tergugat II menarik dan melakukan break deposito pertama sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan deposito kedua sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan total sebesar Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan setelah deposito pertama dan deposito kedua tersebut dicairkan, Tergugat I menambahkan deposito sebesar Rp 1.250.000.000,- (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sehingga total

Halaman 5 Dari 18 Halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

deposito Tergugat II di Tergugat III sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);

12. Bahwa dalam penempatan Deposito, Tergugat II menerima dari Tergugat III berupa 2 (dua) lembar bilyet yang masing-masing bilyetnya sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);

13. Bahwa pada tanggal 13 September 2019, Penggugat menawarkan kepada Tergugat I melalui Tergugat I untuk membuka Tabungan yang bagi hasilnya lebih besar dari pada deposito dan pada saat itu Tergugat II memberikan dana sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) yang ditransferkan ke nomor rekening : 1380006573075 Bank Mandiri atas nama PT. BPR Syariah Dana Mulia (i.c Tergugat III) dan Tergugat II mendapatkan buku tabungan dari Tergugat III dengan nomor rekening : 01.01.201.02476. atas nama PUD BPR Bank Karanganyar (i.c Tergugat II);

14. Bahwa pada tanggal 30 September 2019, Tergugat II mencairkan deposito sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) di Tergugat II, sehingga deposit Tergugat II di Tergugat III, masih ada dana deposito sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);

15. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2019, Tergugat II melalui Tergugat I memberikan uang untuk ditabung pada Tergugat III sebesar Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) yang ditransfer Tergugat II melalui Bank Danamon atas nama PUD Bank Karanganyar (i.c Tergugat II) ke Bank Danamon atas nama PT. BPR Syariah Dana Mulia (i.c Tergugat III);

16. Bahwa pada tanggal 6 April 2020, Tergugat II mencairkan deposito pada Tergugat III sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan deposito yang dicairkan tersebut dimasukkan atau dipindah bukukan ke rekening Tabungan Tergugat II dengan nomor rekening : 01.01.201.02476. atas nama PUD BPR Bank Karanganyar, sehingga Tergugat II tidak memiliki deposito di Tergugat III dan Tergugat III hanya memiliki produk Tabungan pada Tergugat III;

17. Bahwa atas tabungan Tergugat II yang ditempatkan di Tergugat III, Tergugat II telah menerima bagi hasil dari Tergugat III setiap bulannya

*Halaman 6 Dari 18 Halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Krg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 9% sampai 10 % pertahun dari nominal yang ditempatkan dan telah mendapatkan cash back dari Tergugat III melalui Penggugat berupa barang seperti : barang elektronik dan uang tunai;

18. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2022, Tergugat I menyetorkan Tabungan ke nomor rekening : 01.01.201.02476. atas nama PUD BPR Bank Karanganyar sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang ditransferkan oleh Tergugat I menggunakan Bank Mandiri atas nama PUD BPR Bank Karanganyar ke Bank BRI dengan nomor rekening : 1063.01.000034.56.5 atas nama PT. BPR Syariah Dana Mulia (i.c Tergugat III);

19. Bahwa tanggal 30 Mei 2022, Tergugat II menyetorkan Tabungan ke nomor rekening : 01.01.201.02476. atas nama PUD BPR Bank Karanganyar sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang ditransferkan oleh Tergugat II menggunakan Bank Rakyat Indonesia dengan nomor rekening : 0149.01.000073.306 atas nama PUD BPR Bank Karanganyar ke Bank BRI dengan nomor rekening : 1063.01.000034.565 atas nama PT. BPR Syariah Dana Mulia (i.c Tergugat III);

20. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2022, Tergugat II menyetorkan dana sebesar Rp 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta) secara tunai untuk ditempatkan pada Tabungan milik Tergugat II yang di ambil Penggugat di Tergugat II;

21. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2022, Tergugat II menyetorkan dana kembali untuk Tabungan sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan cara tunai yang di ambil Penggugat di Tergugat II;

22. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2023 terdapat penarikan dana tabungan Tergugat II sebesar Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);

23. Bahwa total keseluruhan dana yang ditempatkan Tergugat I kepada Tergugat II baik deposito dan Tabungan yang diberikan secara transfer ke Rekening Tergugat II dan secara tunai yang diberikan kepada Penggugat dengan total sebesar Rp 3.650.000.000,- (tiga miliar enam ratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 7 Dari 18 Halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa dana Tabungan yang diberikan Tergugat II kepada Penggugat secara tunai dipergunakan Penggugat untuk menjalankan produk emas dari Tergugat III dan dana yang digunakan tersebut atas persetujuan dari Tergugat I selaku Direktur Kepatuhan Perusahaan Umum Daerah BPR Bank Karanganyar dan Tergugat I telah menerima keuntungan dari produk tersebut;

25. Bahwa dana Tabungan yang berada atau ditempatkan Tergugat II di Tergugat III dipergunakan untuk bisnis antara Penggugat dengan Sdr. Deni Susilo, S.H dan penarikan dana tersebut atas persetujuan dari Sdr. Deni Susilo, S.H selaku Direktur PUD BPR Bank Karanganyar;

26. Bahwa Penggugat telah memberikan keuntungan atau bagi hasil tersebut berupa barang elektronik dan berupa uang kepada Tergugat II melalui Tergugat I;

27. Bahwa pada saat Penggugat melakukan penarikan atau pemindahan dana milik Tergugat I berdasarkan slip penarikan yang sudah adanya stemple PUD BPR Bank Karanganyar dan tanda tangan pejabat PUD BPR Bank Karanganyar yang berwenang (Direktur Utama dan Direktur PUD BPR Bank Karanganyar) dan adanya keterangan di dalam slip tersebut, Tergugat III mencairkan slip beberapa slip tersebut dari Penggugat tanpa melakukan konfirmasi kepada pemilik rekening yang melakukan penarikan dan atau pemindahan dana;

In casu bukan merupakan domain atau tugas dari Penggugat untuk melakukan konfirmasi kepada nasabah yang hendak melakukan penarikan dana di PT. BPR Syariah Dana Mulia karena tugas untuk melakukan konfirmasi kepada nasabah yang melakukan penarikan melalui Pegawai PT. BPR Syariah Dana Mulia bukan Penggugat, melainkan Kabag Operasional PT. BPR Syariah Dana Mulia;

28. Bahwa terhadap perkara a quo, Tergugat II meminta kepada Tergugat III supaya bertanggung jawab atas dana yang ditempatkan pada PT. BPR Syariah Dana Mulia, namun PT. BPR Syariah Dana Mulia meminta kepada Tergugat II untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Kantor Otoritas Jasa Keuangan Solo (i.c Turut Tergugat II), namun Tergugat II tidak

Halaman 8 Dari 18 Halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau melaporkan dikarenakan Penggugat adalah pegawai dari Tergugat III dan Penggugat merupakan tanggung jawab penuh Tergugat III terhadap perkara a quo;

29. Bahwa pada tanggal 1 Februari 2023 bertempat di resto Canting Londo yang beralamat di Jl. Dr. Radjiman Nomor 525 kel. Laweyan Kec. Laweyan Kota. Surakarta terjadi pertemuan yang dihadiri oleh pihak PUD BPR Bank Karanganyar (Sdr. Mulyoto, Sdr. Deni Susilo, S.H. dan Sdr. Wisnu), pihak PT. BPR Syariah Dana Mulia (Sdr. Sugito, Sdr. Literzet dan Sdr. Sandra Mariatun S.H) dan suami Sandra Mariatun S.H.;

In Casu terjadi pembahasan sebagaimana termuat pada posita 27 dan pembahasan tersebut dicatat sebagai notulensi yang pada pokok pembahasannya Penggugat bertanggungjawab atas dana Tergugat II yang digunakan untuk bisnis emas dan bersedia mengembalikan dana sebesar Rp. 4.350.000.000,- (Empat Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);

30. Bahwa sebagaimana termuat pada posita 29 di atas, Penggugat belum dapat mengembalikan dana dari Tergugat II dikarenakan Penggugat sampai sekarang masih menunggu pencairan dana dari rekan bisnis Penggugat;

31. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2023 Tergugat III melaporkan Penggugat kepada Turut Tergugat II dengan indikasi Fraud yang dilakukan oleh oknum pegawai PT. BPR Syariah Dana Mulia yang bernama Sandra Mariatun, S.H (i.c Penggugat);

In casu Tergugat III melakukan cuci tangan dan melimpahkan kesalahan dari manajemen Perusahaan Tergugat III kepada Penggugat, jelas-jelas pada saat itu Penggugat masih berstatus pegawai aktif pada PT. BPR Syariah Dana Mulia. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1367 KUHPdata yang menyebutkan "Seseorang tidak hanya bertanggungjawab atas kerugian yang di sebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan orang – orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan barang – barang yang berada di bawah pengawasannya";

Halaman 9 Dari 18 Halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Bahwa sebagaimana terurai pada posita 31, Tergugat III memberhentikan Penggugat secara sepihak sebagai karyawan PT. BPR Syariah Dana Mulia dan Tergugat III tidak mengkonfirmasi kepada Penggugat terkait pemberhentian kerja Penggugat pada PT. BPR Syariah Dana Mulia dan Tergugat III masih menahan gaji Penggugat selama 5 (lima) bulan dari bulan April 2023 sampai bulan Juli 2023 dan tidak memberikan pesangon kepada Penggugat;

33. Bahwa berdasarkan peristiwa hukum sebagaimana telah Penggugat uraikan di atas, mengakibatkan Penggugat ikut terlibat Tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksaan Negeri Karanganyar (i.c Turut Tergugat I) sehubungan dengan adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Penempatan Dana PUD BPR Bank Karanganyar pada PT. BPRS Dana Mulia tahun 2019-2023 yang diduga merugikan keuangan Negara sebesar ± Rp 4.400.000.000,- (empat miliar empat ratus juta rupiah);

34. Bahwa Turut Tergugat I melakukan Penyelidikan sehubungan dugaan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Penempatan Dana PUD BPR Bank Karanganyar pada PT. BPRS Dana Mulia tahun 2019-2023 yang diduga merugikan keuangan Negara sebesar ± Rp 4.400.000.000,- (empat miliar empat ratus juta rupiah) berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Kepala Kejaksaan Negeri Karanganyar Nomor: Print-02/M.3.33/Fd.1/07/2024 tanggal 22 Juli 2024 pada Kejaksaan Negeri Karanganyar;

35. Bahwa status hukum Penggugat sebagaimana termuat pada posita nomor 34 di atas, Penggugat telah ditetapkan sebagai "TERSANGKA" oleh Turut Tergugat I berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor : B-224/M.3.33/Fd.2/08/2024 tertanggal 15 Agustus 2024;

36. Bahwa Penggugat ditetapkan sebagai "TERSANGKA" oleh Turut Tergugat I dan Rekening atas nama Penggugat dilakukan pemblokiran oleh Turut Tergugat I. Adapun Rekening Penggugat yang diblokir perbankan atas permohonan dari Turut Tergugat adalah sebagai berikut :

*Halaman 10 Dari 18 Halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Krg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BRI Cabang Solo Baru dengan nomor Rekening : 106301000499561 atas nama Sandra Mariatun, S.H.
- BNI Cabang Solo Slamet Riyadi dengan nomor rekening : 1504754357 atas nama Ibu Sandra Mariatun, S.H;
- BCA Cabang Purwosari dengan nomor rekening : 3920208648 atas nama Sandra Mariatun, S.H.
- BCA Cabang Purwosari dengan nomor rekening : 3920619128 atas nama Sandra Mariatu, S.H.
- Bank Mandiri Cabang Solo Purwotomo dengan nomor rekening : 1380016367794 atas nama Sandra Mariatun, S.H;

37. Bahwa atas di blokirnya rekening milik Penggugat oleh Turut Tergugat I, mengakibatkan Penggugat tidak bisa mengambil uang pada rekening tersebut untuk kebutuhan sehari-hari;

38. Bahwa atas dasar fakta hukum (Feitelijke Grond) yang telah Penggugat uraikan di atas, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I telah melanggar ketentuan Pasal 1365 KUHP yang menerangkan "Setiap perbuatan melawan hukum, yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian"

39. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige Daad) yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I tersebut, Penggugat mengalami kerugian materiil dan immateriil dan oleh karenanya sangat beralasan apabila Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I dihukum untuk membayar ganti rugi yang diderita Penggugat tersebut secara tanggung renteng, yang apabila diperhitungkan adalah sebagai berikut :

- Kerugian Materiil

Bahwa Penggugat adalah pegawai PT. BPR Syariah Dana Mulia (i.c Tergugat III) yang bekerja berdasarkan tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh pimpinan dan Penggugat menjalankan atas tugas dan tanggung jawab atas jabatan sebagaimana Penggugat uraikan di atas dan Penggugat diberhentikan dari pekerjaan secara sepihak oleh

Halaman 11 Dari 18 Halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat III dan tidak menahan Gaji Penggugat selama 5 (lima) bulan dari bulan April 2023 sampai Juli 2023 serta tidak diberikan Pesangon sebagaimana ketentuan undang-undang yang berlaku. Penggugat juga telah mengeluarkan dana pribadi untuk bagi hasil yang diberikan Tergugat I dan Tergugat II, sehingga Penggugat mengalami kerugian Materiil yang akan Penggugat uraikan dibawah ini :

- Gaji setiap bulan: Rp. 5.450.000,- x 5 bulan = Rp. 27.250.000,- (dua puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- BPJS Ketenagakerjaan: Rp. 21.236.606,- (dua puluh satu juta dua ratus tiga puluh enam ribu enam ratus enam rupiah);
- Bisnis Emas : Rp 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah);
- Dana Pribadi yang dikeluarkan untuk Cash Back Tabungan Tergugat II yaitu:
  1. Berupa uang sebesar Rp. 174.000.000,- (seratus tujuh puluh empat juta rupiah);
  2. Barang elektronik :
- 2 (dua) unit Handphone Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
  - 1 (satu) unit AC 1,5 PK Rp 5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Jadi total kerugian materiil Penggugat sebesar Rp. 2.738.236.606,- (dua miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta dua ratus tiga puluh enam ribu enam ratus enam rupiah);

- Kerugian Immateriil  
Bahwa akibat perbuatan dan kesewenangan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I yang mengabaikan hak-hak Penggugat serta jelas-jelas merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang juga mengakibatkan kerugian pada Penggugat, secara Immateriil yang telah menimbulkan penderitaan, nama buruk, penilaian buruk dari masyarakat maupun dilingkungan para pegawai, tidak bisa

Halaman 12 Dari 18 Halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Krg



bekerja, tidak dipercaya oleh orang, kehilangan banyak waktu, tenaga, pikiran serta biaya akibat perkara a quo, sehingga dampak dari Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) yang dilakukan Para Tergugat tidak dapat dinilai dengan materi. Namun agar gugatan ini tidak bersifat ilusionir, maka apabila dihitung dengan uang, kerugian immateriil Penggugat adalah sebesar Rp 30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah);

Total Kerugian Penggugat adalah sebesar Rp. 32.783.236.606,- (tiga puluh dua miliar dua ratus delapan puluh tiga juta dua ratus tiga puluh enam ribu enam ratus enam rupiah);

40. Bahwa terjadinya peristiwa hukum sebagaimana telah Penggugat uraikan di atas, Tergugat III tidak menjalankan sistem perbankan sesuai prosedur perbankan dan prinsip kehati-hatian (melakukan konfirmasi kepada nasabah PT. BPR Syariah Dana Mulia yang melakukan penarikan baik deposito maupun Tabungan) dan hal tersebut PT. BPR Syariah Dana Mulia memcuci tangan atau melimpahkan semua permasalahan kepada Penggugat dan Tergugat III terkesan lepas dari tanggung jawab yang jelas-jelas Penggugat adalah Pegawai PT. BPR Syariah Dana Mulia dan Tergugat III harus tetap bertanggung jawab berdasarkan peristiwa hukum di atas (vide Pasal 1367 KUHPerdara yang menyebutkan "Seseorang tidak hanya bertanggungjawab atas kerugian yang di sebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan orang – orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan barang – barang yang berada di bawah pengawasannya");

41. Bahwa sebagaimana telah Penggugat uraikan di atas, maka terhadap Surat Perintah Penyelidikan Kepala Kejaksaan Negeri Karanganyar Nomor : Print-02/M.3.33/Fd.1/07/2024 tanggal 22 Juli 2024 pada Kejaksaan Negeri Karanganyar dan Surat Penetapan Tersangka Nomor : B-224/M.3.33/Fd.2/08/2024 tertanggal 15 Agustus 2024 sehubungan dugaan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Penempatan Dana PUD BPR Bank Karanganyar pada PT. BPRS Dana Mulia tahun 2019-2023 yang diduga merugikan keuangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara sebesar ± Rp 4.400.000.000,- (empat miliar empat ratus juta rupiah) mengandung cacat materiil dan tidak berkekuatan hukum tetap; Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat ajukan permasalahan ini dihadapan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar agar pada hari sidang yang telah ditetapkan, berkenan untuk memanggil Pihak-Pihak yang berpekara guna menghadap di persidangan dan setelah melakukan pemeriksaan dengan cermat dan teliti sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukumnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad);
3. Menyatakan hukumnya, bahwa akibat hukum dari pada Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I, Penggugat telah mengalami kerugian materiil dan immateriil sebagaimana dirinci dalam posita gugatan angka 39 yaitu Kerugian Materiil sebesar Rp. 2.738.236.606,- (dua miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta dua ratus tiga puluh enam ribu enam ratus enam rupiah) dan Kerugian Immateriil sebesar Rp 30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah) dan total kerugian materiil dan immaterial adalah sebesar Rp. 32.783.236.606,- (tiga puluh dua miliar dua ratus delapan puluh tiga juta dua ratus tiga puluh enam ribu enam ratus enam rupiah);
4. Menyatakan hukumnya, menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I untuk membayar kerugian tersebut secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp 30.283.236.606,- (Tiga Puluh Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Enam Ratus Enam Rupiah) secara tunai terhitung putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde);
5. Menyatakan hukumnya Surat Perintah Penyelidikan Kepala Kejaksaan Negeri Karanganyar Nomor : Print-02/M.3.33/Fd.1/07/2024 tanggal 2024 pada Kejaksaan Negeri Karanganyar dan Surat Penetapan Tersangka

Halaman 14 Dari 18 Halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : B-224/M.3.33/Fd.2/08/2024 tertanggal 15 Agustus 2024 sehubungan dugaan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Penempatan Dana PUD BPR Bank Karanganyar pada PT. BPRS Dana Mulia tahun 2019-2023 yang diduga merugikan keuangan Negara sebesar ± Rp 4.400.000.000,- (empat miliar empat ratus juta rupiah) yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat I mengandung cacat materiil dan tidak berkekuatan hukum;

6. Memerintahkan kepada Turut Tergugat I untuk melakukan penghentian atas dugaan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Penempatan Dana PUD BPR Bank Karanganyar pada PT. BPRS Dana Mulia tahun 2019-2023 yang diduga merugikan keuangan Negara sebesar ± Rp 4.400.000.000,- (empat miliar empat ratus juta rupiah) berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Kepala Kejaksaan Negeri Karanganyar Nomor : Print-02/M.3.33/Fd.1/07/2024 tanggal 2024 pada Kejaksaan Negeri Karanganyar;

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara;

SUBSIDAIR :

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono ).

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rahmat Hasan Ashari Hasibuan, S.H. M.Kn, Hakim pada Pengadilan Negeri Karanganyar sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 17 Oktober 2024 bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

*Halaman 15 Dari 18 Halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Krg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pada sidang tanggal 24 Oktober 2024 dengan agenda pembacaan gugatan, Kuasa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya tersebut dengan alasan adanya hal tertentu berkaitan dengan Penggugat tersebut sebagaimana dalam surat permohonan pencabutan Nomor 186/S.Pmhn/JM&R/X/2024 dalam perkara aquo tanggal 24 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan diperkenankan baik sebelum Jawaban ataupun sesudah Jawaban dan setelah adanya Jawaban dapat diperkenankan asal adanya persetujuan dari pihak lawan (Vide Pasal 271 RV) serta Tergugat juga tidak keberatan oleh karena itu beralasan dan tidak bertentangan dengan Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku maka gugatan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut maka memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu guna mencoret perkara aquo dari daftar register perkara gugatan dan menginput dalam Sistem Infomasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Karanganyar;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut maka pihak yang berperkara dikembalikan kepada keadaan semula seperti sebelum dimajukannya gugatan dan Penggugat berkewajiban untuk membayar biaya perkara (Vide Pasal 272 RV);

Memperhatikan, Pasal 272 Reglement Of De Rechtsvordering serta Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Menyatakan gugatan Penggugat dicabut;
2. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu guna mencoret perkara Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Krg dari daftar register perkara gugatan dan menginput dalam Sistem Infomasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Karanganyar;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 340.000,00 (Tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

*Halaman 16 Dari 18 Halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Krg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 oleh kami Haga Sentosa Lase, S.H. M.H sebagai Hakim Ketua, Rachmad Firmansyah, S.H. M.H dan Heru Karyono, S.H sebagai Hakim-Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Tri Suramti, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat III tanpa dihadiri Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan Kuasa Turut Tergugat I serta Kuasa Turut Tergugat II.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rachmad Firmansyah, S.H. M.H.

Haga Sentosa Lase, S.H. M.H.

Heru Karyono, S.H.

Panitera Pengganti,

Tri Suramti, S.H.

<u>Perincian Biaya</u>	:	
- Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
- Pemberkasan / ATK	:	Rp. 80.000,00
- Panggilan / Pemberitahuan	:	Rp. 140.000,00
- PNBP. Panggilan / Pemberitahuan	:	Rp. 60.000,00

Halaman 17 Dari 18 Halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP. Pencabutan	:	Rp. 10.000,00
- Materai	:	Rp. 10.000,00
- Redaksi	:	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp. 340.000,00

(Tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

Halaman 18 Dari 18 Halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)